



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG

Jl. Raya Wonorejo Telp. (0334) 881846 Fax. (0334) 885040 PO.BOX .846
LUMAJANG 67358

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD
NOMOR : 188/ 33 /427.2/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI
PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN LUMAJANG.

SEKRETARIS DPRD KAB. LUMAJANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan inovasi daerah secara terkoordinasi dan terarah di lingkungan Sekretariat DPRD, perlu dibentuk Tim Koordinasi Inovasi Daerah;

 b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan inovasi, diperlukan koordinasi lintas bidang di lingkungan Sekretariat DPRD;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Sekretaris DPRD tentang Pembentukan Tim Koordinasi Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;

 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,

 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah,

 9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik,

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan atau Insentif Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 tahun 2021 tentang Pedoman Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Lumajang Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Inovasi Daerah di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota [Nama Daerah] sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini

KEDUA : Tim Koordinasi Inovasi Daerah bertugas:

- a. Menyusun rencana dan strategi inovasi Sekretariat DPRD;
- b. Mengidentifikasi potensi inovasi di bidang kesekretariatan, persidangan, dan kehumasan;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan inovasi yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan inovasi;
- e. Mengusulkan inovasi daerah untuk didaftarkan ke Jaringan Inovasi Daerah (JID) Kementerian Dalam Negeri.

KETIGA : Tim Koordinasi bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris DPRD.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai kebutuhan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada tanggal : 05 Januari 2025

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN LUMAJANG


MAHFUD, M.Pd
NIP.19680912 199103 1 009

Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Lumajang
Nomor : 188/ /427.2/2025
Tanggal : 05 Januari 2025

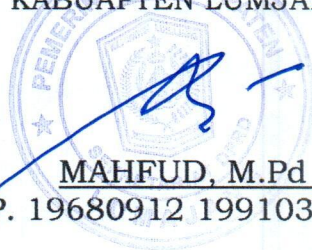
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA INOVASI PELAYANAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUMAJANG

Ketua : Drs. ARIF SUKAMDI

Sekretaris : IDA SRIYANTI RATNA SUNKONO, S.Si, M.M

Anggota : 1) RATIH TUNJUNG SARI, S.AP
2) SUWADI
3) ELDIEN FIRMANSYAH PUTRA
4) DINAR AMELIA DINING SAPUTRI
5) AHMAD PRASETYA ADI
6) RISKI PUJI LESTARI
7) MUHAMMAD RIDLO

SEKRETARIS DPRD
KABUAPTEN LUMJANG



MAHFUD, M.Pd
NIP. 19680912 199103 1 009